

**ANALISA KLAUSULA PENUNJUKAN PENERIMA MANFAAT
DALAM FORMULIR PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN
BERDASARKAN HUKUM WARIS KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

**Arvita Hastarini¹, Prof. Masruchin Ruba'I, S.H, M.S², Ario Hardickdo, S.H,
Not³**

Program Studi Magister Kenotariatan
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505
Email: arvitahastarini@gmail.com

Abstract

In this study the author will discuss analyze of the beneficiary designation clause in the saving account opening form. The presence of the clause in the form of savings plan for the future of Bank X in the form of a statement of will from the saver to the beneficiaries will be able to rule out other inheritors, in this form as a testament. Accordingly, there are some problems, namely: 1) Can saving clause in the form of savings plan for future be categorized as a testament according to the Civil Code? 2) How is the legal validity of the form of savings plan for the future in case there is a conflict of interest among the parties designated as beneficiaries in the form of savings plan for the future to the inheritors? The aim of this study is to identify and analyze clause on the savings form can be categorized as a testament according to the Civil Code as well as the legal validity of such savings form. Normative juridical review was employed as the method in this study through the legislation approach (statute approach). There were some results such as, firstly, the clause of statement of will from the saver to the other parties in the savings form of PT Bank X cannot be categorized as a statement of will (testament) of the saver because it does not meet the provisions of wills which "may be revoked or withdrawn during the saver's lifetime" and the savings form containing of statement of will is not in accordance with the Civil Code. Second, the savings form is invalid because it does not qualify "a cause of kosher" and it is contrary to legitieme portie Article 913 to Article 929 of the Civil Code and the special rights of the inheritors on Article 833 of Civil Code on the Rights of Saisine and Article 834, 835 of Civil Code on the rights of hereditas petitio that

¹ Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

² Pembimbing I, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

³ Pembimbing II, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

may result null and void under the law.

Key words: *beneficiary designation, savings form, hereditary law, Civil Code*

Abstrak

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai analisa klausula penunjukan penerima manfaat dalam formulir pembukaan rekening tabungan. Terdapatnya klausula dalam formulir tabungan perencanaan masa depan PT. Bank X yang berupa pernyataan kehendak Penabung kepada Penerima manfaat dapat mengesampingkan ahli waris lainnya, dalam formulir ini seperti sebuah wasiat. Berdasarkan hal tersebut, terdapat permasalahan: 1. Apakah Klausula dalam formulir tabungan perencanaan Bank X dapat dikategorikan sebagai wasiat dalam KUH Perdata? 2. Bagaimana Keabsahan hukum dari formulir tabungan perencanaan Bank X jika ada konflik kepentingan antara pihak yang disebut sebagai penerima manfaat dalam formulir tabungan perencanaan dengan pihak ahli waris? Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa klausula formulir tabungan dapat dikategorikan sebagai wasiat menurut KUH Perdata dan keabsahan hukum dari formulir tabungan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian tersebut: Pertama, klausula pernyataan kehendak Penabung kepada pihak lain dalam formulir tabungan tabungan perencanaan Bank X, bukan surat wasiat (*testament*), karena tidak memenuhi ketentuan surat wasiat “dapat dicabut atau ditarik kembali semasa hidupnya” dan bentuk surat wasiat yang tidak sesuai dengan KUH Perdata. Kedua, formulir tabungan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat “suatu sebab yang halal” bertentangan dengan *legitieme portie* Pasal 913 sampai dengan Pasal 929 KUH Perdata dan hak-hak khusus para ahli waris pada Pasal 833 KUH Perdata tentang Hak *saisine* dan Pasal 834, 835 KUH Perdata tentang hak *hereditas petitio* yang berakibat batal demi hukum.

Kata kunci: penunjukan penerima manfaat, formulir pembukaan rekening, hukum waris KUH Perdata

Latar Belakang

Setiap manusia sebagai subyek hukum dalam hukum perdata dapat bertindak sebagai pembawa hak dan dapat pula dibebani dengan kewajiban. Dalam hal manusia bertindak sebagai pembawa hak bahwa orang tersebut dapat diberikan hak-hak, salah satunya berupa hak untuk memperoleh warisan. Di Indonesia, hukum waris yang berlaku secara Nasional belum terbentuk seperti halnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, hukum waris yang digunakan adalah hukum waris yang bergantung pada hukum orang yang meninggal dunia (Pewaris) dalam pembagian warisan bagi ahli warisnya. Untuk menjamin hal-hal yang berkaitan dengan pewarisan, maka

hukum waris di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di atur pada Buku ke II BAB ke XII dari pasal 830 sampai dengan pasal 1130.

Dalam pasal 830 KUH Perdata (BW) hukum waris merupakan hukum yang mengatur kedudukan harta kekayaan seseorang setelah dia meninggal dunia, terutama berpindahnya harta kekayaan si pewaris kepada orang lain.⁴ Berdasarkan KUH Perdata, ada dua macam cara pembagian warisan sehingga seseorang dapat mewarisi sejumlah harta pewaris, yaitu: (1). Pewarisan menurut Undang-Undang (*ab intestato*); dan (2). Pewarisan berwasiat (*testament*).⁵

Pewarisan berdasarkan wasiat menurut Pasal 874 KUH Perdata adalah “Pembagian segala harta yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang berhak menerima warisan atas keinginan terakhir si pewaris (wasiat) dan dinyatakan dalam sebuah akta”.⁶ Menurut Undang-Undang tersebut bahwa segala harta peninggalan si pewaris adalah kepunyaan ahli waris, sepanjang si pewaris tidak menentukan lain secara sah dengan surat wasiat. Surat wasiat menurut Pasal 875 KUH Perdata merupakan suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang sesuatu yang dikehendakinya yang akan terjadi setelah dia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali.

Berdasarkan isi wasiat dalam KUH Perdata, wasiat ini dibedakan menjadi dua yaitu: 1). Wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*), yaitu wasiat yang berisi seseorang yang mewasiatkan, memberikan kepada seseorang atau lebih, seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, apabila dia meninggal dunia. Ahli waris menurut wasiat mengakibatkan seseorang mempunyai hak dan kewajiban dari si pemberi wasiat (Pasal 954 KUH Perdata); dan 2). Wasiat hibah (*legaat*), ialah suatu penetapan yang khusus didalam surat wasiat, yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau lebih, baik seluruh maupun sebagian dari harta kekayaannya, saat dia telah meninggal dunia. Si penerima wasiat bukanlah ahli waris sehingga dia tidak mempunyai kewajiban apapun, dia hanya berhak menerima pelaksanaan hak atau penerimaan benda dari seluruh ahli waris. (Pasal

⁴ Pasal 830 KUH Perdata.

⁵ Ali Afandi, **Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian**, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 14.

⁶ Pasal 874 KUH Perdata.

957 KUH Perdata).

Adapun mengenai bentuk dari surat wasiat (*testament*) yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang pada Pasal 931 KUH Perdata terdiri dari 3, berupa:⁷

- a) Surat wasiat olografis atau akta tertulis sendiri, yaitu surat wasiat yang ditulis dan dibuat sendiri oleh si pewasiat yang kemudian diserahkan kepada seorang pejabat umum yaitu notaris untuk disimpan dengan dihadiri oleh dua orang saksi, yang oleh karenanya Notaris membuat akta penyimpanan atau biasa disebut juga dengan *Akta van depot* (pasal 932 KUH Perdata).
- b) Surat wasiat umum (*openbaar testament*), adalah surat wasiat yang dibuat oleh pewasiat di hadapan Notaris dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Notaris tersebut wajib untuk menuliskan atau memberi petunjuk menuliskan kehendak si pewasiat agar dapat terlaksana. (Pasal 938 dan Pasal 939 KUH Perdata).
- c) Surat wasiat tertutup atau rahasia, merupakan *testament* yang dapat ditulis sendiri oleh *testateur* (pewasiat), atau orang lain yang membantu menuliskannya karena hal tertentu, tetapi wajib untuk ditandatangani sendiri, yang kemudian dalam keadaan tertutup atau tersegel diserahkan kepada seorang Notaris untuk disimpan dihadapan empat orang saksi. Notaris sebagai pihak yang menyimpan surat wasiat tersebut harus membuat akta pengalamatan atau akta *superscriptie*.

Akan tetapi, dalam dunia perbankan, terdapat sebuah klausula dalam formulir tabungan perencanaan yang bunyinya bahwa “*apabila saya telah meninggal dunia, maka dengan ini saya menyatakan bahwa semua dana pengembangan Bank X Tabungan perencanaan masa depan beserta manfaat asuransi sepenuhnya merupakan hak penerima manfaat sebagaimana yang tercantum pada formulir dengan mengesampingkan ahli waris lain berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dengan ini saya memberikan persetujuan kepada Bank untuk menyerahkan hak-hak tersebut kepada si Penerima manfaat.*”

⁷ Pasal 931 KUH Perdata.

(Formulir Pembukaan Tabungan perencanaan Bank X).

Formulir pembukaan rekening di atas adalah sebagai suatu aspek hukum kesepakatan yang disahkan dalam bentuk perjanjian tertulis antara Bank dengan Nasabah. Perjanjian ini merupakan perjanjian baku yang isi dan persyaratannya telah ditentukan sepihak oleh Bank dan dituangkan dalam bentuk formulir. Dari Klausula di atas, Penulis mendapati sebuah permasalahan bahwa pernyataan kehendak si Penabung kepada pihak lain yaitu si Penerima manfaat dapat mengesampingkan ahli waris lainnya, dalam formulir tersebut seolah-olah merupakan sebuah wasiat.

Hal ini menimbulkan pemikiran dari Penulis apakah klausula dalam tabungan perencanaan tersebut termasuk sebuah wasiat seperti yang telah diatur dalam KUH Perdata Sedangkan formulir tersebut hanyalah merupakan perjanjian baku antara Bank dengan Nasabahnya. Hal tersebut bisa saja menimbulkan permasalahan hukum apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara ahli waris Penabung dengan pihak Penerima manfaat yang namanya disebutkan dalam formulir tabungan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu: 1. Apakah Klausula dalam formulir tabungan perencanaan Bank X dapat dikategorikan sebagai wasiat dalam KUH Perdata? 2. Bagaimana Keabsahan hukum dari formulir tabungan perencanaan Bank X jika ada konflik kepentingan antara pihak yang disebut sebagai penerima manfaat dalam formulir tabungan perencanaan dengan pihak ahli waris?

Penelitian ini disusun berdasarkan metode penelitian yuridis normatif⁸, yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan berbagai aturan atau produk hukum yang berkaitan dengan pewarisan, *legitieme portie*, dan surat wasiat yang diatur dalam Buku ke II tentang Kebendaan KUH Perdata serta perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁸ Rachmad Safa'at, **Teknik Menyusun Proposal Tesis Magister Ilmu Hukum yang Berkualitas**, Lokakarya Penulisan Tesis Yang Berkualitas Diselenggarakan Oleh Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 12 Mei 2014, hlm. 17.

Adapun dalam teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan tersebut dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan mengutip baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan untuk kemudian dianalisa dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah melalui proses tersebut Penulis menganalisa dengan menggunakan metode preskriptif analisis. Penelitian Preskriptif menurut Prasetyo Hadi Purwandaka (2009:4) merupakan penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu. Tidak berbeda halnya dengan dengan penulis buku Pengantar Penelitian Hukum (1981:10) yakni Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.⁹

Pembahasan

A. Analisis Klausula dalam Formulir Tabungan Perencanaan Bank X Dapatkah Dikategorikan Sebagai Wasiat dalam KUH Perdata

Setiap orang dapat berbuat bebas terhadap harta kekayaannya, termasuk halnya mewariskan harta bendanya kepada siapapun yang dikehendakinya setelah dia meninggal dunia. Hukum pewarisan itu satu sisi berakar pada keluarga dan di sisi yang lain berakar pada harta kekayaan. Mengacu pada sisi yang pertama, seseorang berhak mewaris karena dia mempunyai hubungan perkawinan, hubungan darah (leluhur atau keturunan) dengan Pewaris, dan pewarisan bisa terjadi karena penunjukan orang tertentu sebagai yang berhak atas sebagian atau seluruhnya harta kekayaan Pewaris melalui surat wasiat. Atas dasar ini menurut KUH Perdata ada dua cara untuk memperoleh sebuah warisan, yaitu:

- a. Pewarisan menurut Undang-Undang (ab-Intestato)
- b. Pewarisan menurut Wasiat (*Testament*)

Pewarisan berdasarkan wasiat (*testament*) merupakan pewarisan yang memberikan sebagian atau seluruh hartanya kepada siapapun yang dikehendaki

⁹ Moh. Nazir, **Beberapa Pendapat mengenai Definisi Metodologi Penelitian Hukum**, <https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum/>, diakses 4 Agustus 2015 pukul 13.00 WIB.

oleh si Pewasiat meskipun terkadang hubungan tersebut hanyalah dikarenakan hubungan dekat dengan orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah sama sekali. Dalam Pasal 875 KUH Perdata surat wasiat adalah “suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah dia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.”¹⁰ KUH Perdata mendefinisikan wasiat sebagai pernyataan pemberian sesuatu yang disandarkan pada keadaan setelah meninggalnya orang yang berwasiat dan atasnya dapat dicabut kembali.

Suatu pernyataan kehendak terakhir dari seseorang tidak semua dapat dikatakan sebagai sebuah surat wasiat. Untuk dapat dikategorikan sebagai sebuah wasiat suatu pernyataan kehendak terakhir haruslah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat dari bentuk dan isi surat wasiat yang diatur dalam Buku ke II tentang Kebendaan Pasal 875 KUH Perdata mengenai pengertian surat wasiat dan Pasal 931 s/d Pasal 953 KUH Perdata mengenai Bentuk Surat Wasiat. Oleh karena itu Peneliti berpendapat bahwa seseorang yang hendak membuat surat wasiat menggunakan hukum waris KUH Perdata haruslah mengacu atau berdasarkan pada ketentuan mengenai pengertian, bentuk, dan isi surat wasiat yang diatur KUH Perdata.

Untuk menentukan apakah klausula dalam formulir tabungan perencanaan Bank X yang bunyinya seperti surat wasiat dalam KUH Perdata maka harus dijabarkan terlebih dahulu apakah sesuai dengan unsur-unsur dari surat wasiat dalam KUH Perdata. unsur-unsur surat wasiat tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur yang pertama suatu testament adalah suatu “Akta”. Bentuk wasiat, ada yang diberikan secara lisan dan ada yang diberikan secara tertulis. Wasiat secara lisan biasa kita jumpai pada masyarakat primitif atau adat. Namun mengingat pentingnya peristiwa tersebut yang mempunyai akibat yang baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan untuk mempermudah pembuktian, maka harus menuangkannya dalam bentuk tulisan apa yang menjadi kehendak terakhir seseorang yang telah diungkapkan secara lisan tersebut. Sehingga kata akta

¹⁰ Pasal 875 KUH Perdata.

menunjukkan adanya syarat bahwa *testament* atau surat wasiat harus berbentuk suatu tulisan, atau sesuatu yang tertulis. Unsur yang pertama ini terpenuhi bagi formulir tersebut apabila dikaitkan dengan bentuk dari formulir tabungan tersebut yang tertulis dan merupakan akta di bawah tangan karena sebuah surat wasiat tidak dipersyaratkan dibuat dalam bentuk akta oetentik tetapi dapat juga berupa akta di bawah tangan.

- 2) Unsur kedua, yakni bahwa surat wasiat berisi “pernyataan kehendak”. Hal ini berarti menunjukkan adanya suatu tindakan hukum sepihak. Klausula dalam formulir tabungan ini sudah memenuhi unsur yang kedua, hal ini ditunjukkan dengan membuat dan menandatangani formulir tersebut sudah merupakan tindakan sepihak dari Penabung dan pada awal kalimat yaitu terdapat kata-kata adanya pernyataan kehendak terakhir dari Penabung (pewaris) apabila dia meninggal dunia maka seluruh dana yang ada pada TAPENAS-nya beserta manfaatnya diserahkan kepada pihak penerima manfaat.
- 3) Unsur selanjutnya ialah unsur “apa yang terjadi setelah ia meninggal dunia”. Hal ini berarti bahwa sebuah *testament* baru akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹¹ Itulah sebabnya surat wasiat seringkali disebut juga sebagai ungkapan kehendak terakhir dari seseorang yang telah meninggal dunia karena dengan meninggalnya seseorang, maka surat wasiat tersebut sudah tidak dapat diubah kembali. Pada klausula formulir TAPENAS di atas, juga dinyatakan bahwa beralihnya semua dana pengembangan tabungan beserta manfaatnya adalah setelah Penabung meninggal dunia, sehingga dapat disimpulkan bahwa klausula formulir tabungan tersebut telah memenuhi unsur ini juga.
- 4) Unsur terakhir yang sangat penting dan tidak boleh dikesampingkan adalah unsur “dapat dicabut kembali”. Salah satu ciri khas penting

¹¹ Kpts. M.A. tanggal 16-7-1980 No. 1005 K/S.I.P./1979. Menyatakan “Dalam hibah wasiat, selama pemberi wasiat masih hidup, penerima wasiat belum menjadi pemilik barang yang bersangkutan, sehingga belum berhak menjual”.

wasiat dalam hukum kita adalah bahwa ia dapat ditarik/dicabut oleh Pewasiat semasa hidupnya. Hukum kita hanya mengenal wasiat semata-mata sebagai suatu perbuatan hukum yang sepihak.¹² Adapun penarikan atau pencabutan tersebut dapat dilakukan secara tegas menurut ketentuan pasal 992 KUH Perdata maupun secara diam-diam. Pada klausula dalam formulir tabungan ini selain tidak memuat adanya pernyataan bahwa dia dapat ditarik atau dicabut kembali selama hidupnya perlakuan apabila Penabung semasa hidupnya ingin merubah atau mengganti posisi dari Penerima manfaat dengan orang lain maka berdasarkan wawancara singkat dengan pihak Bank X menyatakan bahwa Penerima manfaat dalam formulir tabungan perencanaan yang terdahulu tersebut tidak dapat diubah atau diganti begitu saja melainkan harus melalui prosedur baru yaitu Penabung (Nasabah) harus menutup rekening tabungan perencanaan yang lama setelah itu membuka rekening tabungan perencanaan yang baru dengan mengisi dan menandatangani formulir yang baru pula.¹³ Sehingga baik formulir maupun rekening tabungan perencanaan yang lama sudah tidak berlaku lagi dan pihak dari Penerima manfaat ini pun berubah.

Cara selanjutnya untuk menentukan klausul dalam formulir tabungan tersebut sebuah wasiat ataukah bukan maka kita dapat mengacu pada Pasal 931 KUH Perdata mengenai bentuk surat wasiat. Dari pasal tersebut di tarik kesimpulan bahwa Undang-Undang pada dasarnya mengenal 3 (tiga) bentuk dari surat wasiat, yaitu:

- a. Pasal 932 KUH Perdata mengatur mengenai bentuk surat wasiat olograpis atau akta tertulis sendiri. Suatu olograpis *testament* harus ditulis dengan tangan dan dibuat sendiri oleh si Pewasiat (akta di bawah tangan) yang kemudian diserahkan kepada seorang pejabat umum yaitu Notaris untuk disimpan dengan dihadiri oleh dua orang saksi, yang oleh karenanya oleh

¹² F. Tengker, 1995, **Seri-Pitlo Hukum Waris-Buku Kesatu**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 332.

¹³ Wawancara dengan Bapak Syndhak Chandra Nugraha, Pihak Bank X, 27 Mei 2015.

Notaris tersebut di buatkan sebuah akta penyimpanan atau biasa disebut juga dengan *Akta van depot*.

- b. Pasal 938 sampai dengan Pasal 939 KUH Perdata berisi tentang surat wasiat umum (*openbaar testament*) ialah surat wasiat yang dibuat oleh pewasiat di hadapan Notaris dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Surat wasiat ini merupakan akta Oetentik karena di buat dihadapan Notaris dan bentuk ini paling banyak dipakai serta paling baik karena Notaris dapat mengawasi isi surat wasiat tersebut, sehingga ia dapat memberikan nasehat-nasehat supaya isi *testament* tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
- c. Surat wasiat tertutup atau rahasia diatur dalam Pasal 940 KUH Perdata, surat wasiat ini merupakan surat yang dibuat oleh Pewaris dengan tulisannya sendiri atau dibantu oleh orang lain untuk menuliskan kehendak terakhirnya karena hal-hal tertentu, yang ditandatangani oleh Pewaris. Surat wasiat atau sampul yang berisi surat wasiat itu harus tertutup dan disegel, kemudian diserahkan kepada Notaris dengan menghadirkan 4 (empat) orang saksi untuk disimpan. Notaris harus mencatat keterangan Pewaris dalam akta yang disebut sebagai akta pengalamatan (*superscriptie*) dan akta tersebut ditulis di atas kertas surat wasiat tersebut atau sampulnya

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa setiap pembuatan surat wasiat harus melibatkan bantuan atau dilakukan Pejabat umum yang resmi dan berwenang menurut Undang-Undang yaitu Notaris. Surat wasiat tersebut oleh Notaris nantinya harus diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Peneliti mengamati dari penjabaran di atas bahwasanya, Undang-Undang hanya mengenal dan mengakui 3 (tiga) macam bentuk surat wasiat yang pada umumnya di gunakan sedangkan bentuk pernyataan kehendak terakhir dari Penabung dalam formulir tabungan tersebut, jelas bukan termasuk ke dalam salah satu bentuk dari ketiga surat wasiat menurut KUH Perdata. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa setiap pembuatan surat wasiat harus dengan bantuan atau dilakukan oleh seorang Notaris, akan tetapi perlakuan pada formulir ini baik isinya maupun penyimpanannya sama sekali tidak

melibatkan Notaris melainkan isi dan penyimpanannya dilakukan oleh pihak Bank saja.

Berdasarkan unsur-unsur dan ciri-ciri dari pengertian dan bentuk surat wasiat serta penyimpanannya, klausula pernyataan kehendak si Penabung kepada pihak lain dalam formulir tabungan perencanaan Bank X di atas, bukan bagian atau bukan termasuk kategori surat wasiat (testament) yang diatur pada Buku ke II tentang kebendaan BAB XIII Pasal 857 mengenai surat wasiat dan Pasal 931 KUH Perdata mengenai bentuk surat wasiat, karena tidak dipenuhinya ketentuan yang penting dan esensial mengenai surat wasiat yaitu dari unsur “dapat dicabut kembali semasa hidupnya” maupun bentuk dari surat wasiat yang ditegaskan dalam KUH Perdata dan hanya sebuah pernyataan penyerahan hak yang menjadi bagian dari perjanjian baku antara Bank dengan Nasabah yang merupakan hubungan kontraktual yang didasarkan pada suatu kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang isi klausulanya menyerupai sebuah wasiat.

Meskipun klausula dalam formulir ini bukan merupakan surat wasiat menurut KUH Perdata, tetapi memiliki peranan penting dalam pengalihan hak Penabung kepada pihak yang ditunjuk sebagai Penerima manfaat yang bukan hanya sekedar persyaratan administrasi bank saja karena ketika Penabung meninggal dunia maka Penerima manfaat akan menggantikan posisi Penabung untuk menerima dan menikmati isi tabungan beserta manfaatnya tentunya setelah menyerahkan surat-surat sebagai persyaratan untuk melengkapi apakah dia benar-benar ahli waris dan benar orang yang ditunjuk dalam formulir tabungan perencanaan yang ditandatangani Penabung.

B. Keabsahan Hukum Dari Formulir Tabungan Perencanaan Bank X Jika Ada Konflik Kepentingan Antara Pihak Yang Disebut Sebagai Penerima Manfaat dalam Formulir Tabungan Perencanaan dengan Pihak Ahli Waris

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa klausula dalam formulir tabungan perencanaan yang bunyinya seperti wasiat adalah bukan surat wasiat menurut KUH Perdata, melainkan hanya sebuah perjanjian baku antara Bank

dengan Nasabah yang isi dan bentuk dari formulir telah dibakukan dan dituangkan ke dalam bentuk formulir oleh pihak Bank. Menurut pendapat Aristoteles:

“Suatu keadilan menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga yang satu dengan warga yang lain atau antara orang yang satu dengan orang yang lain tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Ini berarti, prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang memberikan, menghargai, dan menjamin apa yang menjadi hak orang lain.”¹⁴

Teori keadilan di atas jika dikaitkan dengan formulir pembukaan rekening yang merupakan perjanjian baku antara Bank dengan Nasabah tentunya tidak sesuai. Menurut teori tersebut harus ada kesetaraan, keseimbangan, dan keharmonisan yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi masing-masing pihak. Namun dalam hal ini proses pembuatan formulir tersebut dilakukan secara sepihak, dimana prosedur pembuatan klausul-klausulnya dilakukan sepihak oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu yaitu Bank. Secara sepihak disini membuat syarat-syarat dan ketentuannya harus diikuti sepenuhnya oleh Nasabah dan Nasabah tidak dalam keadaan posisi tawar-menawar yang menguntungkan karena formulir-formulir perjanjian tersebut tidak dibuat di hadapan kedua belah pihak melainkan telah dipersiapkan sebelumnya oleh salah satu pihak yakni Bank. Nasabah hanya diberikan pilihan berupa menerima atau menolaknya (*take it or leave it*). Oleh karena itu bagi Peneliti tidak ada kesetaraan, keseimbangan dan keharmonisan diantara pihak Bank dengan Nasabah dalam menentukan isi (klausul-klausul) dalam perjanjian tersebut (formulir) karena kemungkinan dan kesempatan untuk mengadakan perubahan agar sesuai dengan kehendak Nasabah yang tidak sepakat dengan bunyi salah satu klausul dari klausul-klausul yang ada sama sekali, tidak ada.

Dalam perjanjian baku asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasarnya, tidak bersifat mutlak karena adanya pembatasan-pembatasan berupa tidak boleh melanggar dan bertentangan dengan syarat sah perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 *j.o* Pasal 1337 KUH Perdata. Begitu pula dengan setiap klausula-klausula yang menjadi isi dari formulir tabungan bahwa setiap isinya

¹⁴ Sonny Keraf, *Op.cit.*, hlm. 141.

tidak boleh melanggar dan bertentangan dengan ketentuan yang ada. Adapun syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri
Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Bebas ini berarti bebas dari kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*). Berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
- 2) Kecapakan kedua belah pihak untuk membuat suatu perjanjian
Pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut Undang-Undang hal ini berdasarkan Pasal 1329 KUH Perdata. Kecapakan seseorang itu terlihat sampai dengan dapat dibuktikan ketidakcakapannya. Orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian dalam Pasal 1330 KUH Perdata, antara lain: orang-orang yang belum dewasa; mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; orang perempuan yang telah kawin (dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1994 tentang Perkawinan, ketentuan ini tidak berlaku lagi).
- 3) Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu artinya barang yang menjadi obyek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya.
- 4) Suatu sebab yang halal
Sebab atau causa ini yang dimaksudkan Undang-Undang adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan diperoleh oleh para pihak nantinya. Isi dari perjanjian karena sifatnya sebagai akan berlaku sebagai Undang-Undang yang akan mengikat bagi mereka yang membuatnya, maka tidak boleh bertentangan dengan Undang-

Undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum menurut Pasal 1337 KUH Perdata.

Syarat nomor 1 dan 2 merupakan syarat subyektif karena syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh orangnya sehingga apabila ada kekurangan mengenai syarat subyektif, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yaitu pihak yang tidak cakap menurut hukum dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian tersebut secara tidak bebas. Syarat nomor 3 dan 4 disebut syarat obyektif karena syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh obyek perjanjian dan tujuan perjanjian. Apabila salah satu unsur dan syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal demikian secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian tersebut.

Dari penjabaran di atas, Peneliti menemukan salah satu bunyi klausula dalam formulir tabungan tersebut yang bertentangan dengan syarat sah perjanjian mengenai “suatu sebab yang halal” dan Pasal 1337 KUH Perdata yakni pernyataan Penabung bahwa setelah dia meninggal dunia maka seluruh dana pengembangan beserta manfaatnya diserahkan kepada Penerima manfaat dengan mengesampingkan ahli waris lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa adanya aturan yang jelas dan tegas sebuah Wasiat saja dilarang memuat suatu ketentuan yang mengakibatkan *legitime portie* (bagian mutlak ahli waris) menjadi kurang dari semestinya (pasal 913-924 KUH) apalagi sampai mengesampingkan ahli warisnya karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata dan menyalahi ketentuan dari *legitime portie* begitu pula pada sebuah perjanjian dimana isi tiap-tiap klausulnya dilarang memuat hal-hal yang bertentangan dengan syarat sah perjanjian dan Pasal 1337 KUH Perdata karena dampaknya perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

Seperti yang telah dikemukakan di awal pada dasarnya memang Pewaris mempunyai hak/wewenang atas barang-barang yang semasa hidupnya menjadi miliknya. Pengakuan akan hak tersebut telah diberikan oleh Pasal 874 KUH Perdata bahwa dalam suatu pewarisan, suatu ketetapan yang sah yang diambil

oleh Pewaris (*testament*) didahulukan daripada pewarisan berdasarkan Undang-Undang. Namun atas kemerdekaan Pewaris, Pembuat Undang-Undang membuat beberapa perkecualian, berupa pembatasan-pembatasannya.

Cara pembatasan tersebut dengan memberikan suatu jaminan Undang-Undang kepada ahli waris tertentu, bahwa suatu bagian sebanding tertentu dari hak waris *ab-intestaat* mereka tidak dapat diganggu gugat oleh Pewaris, baik melalui suatu tindakan hukum semasa hidupnya maupun melalui suatu *testament*, kecuali atas persetujuan oleh yang bersangkutan (ahli warisnya). Bagian sebanding tertentu tersebut yang merupakan bagian mutlak dari para ahli waris terhadap harta peninggalan Pewaris dan dijamin oleh Undang-Undang disebut *Legitieme Portie*.

Dikatakan di atas, bahwa *legitieme portie* dari ahli waris tidak dapat diganggu gugat melalui suatu tindakan hukum Pewaris semasa hidupnya kecuali atas persetujuan sang ahli waris itu sendiri. Pengisian dan penandatanganan formulir tabungan perencanaan Bank X oleh Penabung (Pewaris) merupakan bentuk perbuatan atau tindakan hukum dari Pewaris semasa hidupnya yang mana isi dari salah satu klausulnya menyimpang dari ketentuan yang menjamin adanya pengakuan akan hak istimewa dari para ahli waris yang telah dijamin oleh Undang-Undang yaitu *Legitieme Portie*. Penyimpangan tersebut berupa adanya pernyataan bahwa semua dana tabungan beserta manfaatnya diberikan kepada Penerima manfaat yang namanya tercantum dalam formulir tersebut dengan mengesampingkan ahli waris lainnya.

Pencantuman klausul mengenai dapat mengesampingkan ahli waris lain menurut Peneliti jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 913 KUH Perdata karena dengan adanya ketentuan tersebut Pembuat Undang-Undang memberikan jaminan kepada para ahli waris, bahwa kecuali atas persetujuan dari para ahli waris sendiri, para ahli waris ini tidak dapat disingkirkan sama sekali oleh Pewaris dari Pewarisannya. Seperti yang telah dibahas di atas bahwa *legitieme portie* adalah bagian yang dijamin oleh Undang-Undang dan atasnya Pewaris tidak berhak untuk mengambil suatu ketetapan tanpa kata sepakat dari *legitiemaris*, maka secara logika atas

legitieme portie tersebut tidak boleh diletakkan beban-beban dalam bentuk apapun.

Pencantuman klausula tersebut selain melanggar ketentuan dalam Pasal 913 KUH Perdata juga bertentangan dengan teori hukum mengenai hak-hak pokok dari ahli waris. Dalam pengoperan segala hak dan kewajiban dari si pewaris oleh para ahli waris disebut “*saisine*”¹⁵. Seperti halnya yang tertuang pada Pasal 833 KUH Perdata yang berbunyi “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.” Dalam hak *saisine* jelas bahwa para ahli waris secara otomatis, demi hukum memperoleh kekayaan Pewaris tanpa ia harus melakukan sesuatu perbuatan apapun, juga tidak perlu untuk menuntut penyerahan barang-barang warisan tersebut sehingga segala hak dan kewajiban Pewaris secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris. Bahkan seandainya ahli waris sendiri belum mengetahui/menyadari bahwa dia mendapat warisan dari meninggalnya seorang anggota keluarga yang menjadi Pewarisnya dan perpindahan tersebut berlaku segera setelah Pewaris meninggal dunia.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam hal ini ahli waris mempunyai hak secara langsung demi hukum menggantikan kedudukan Pewaris dalam lapangan hukum kekayaan termasuk hal nya dalam permasalahan ini bahwa kedudukan ahli waris tidak dapat begitu saja untuk dikesampingkan karena meskipun tanpa ahli waris harus menggugat Penerima manfaat jika nantinya ada konflik, secara otomatis demi hukum ahli waris lainnya ini berhak atas pembagian penerimaan dana pengembangan tabungan perencanaan beserta manfaatnya.

Hak lain yang dipunyai mereka yang memenuhi kualitas ahli waris adalah hak *hereditas petitio* yang diatur dalam Pasal 834, 835 KUH Perdata. Hak ini dapat dianggap sebagai pelengkap daripada hak *saisine*, para ahli waris diberikan hak tuntutan yang khusus berhubungan dengan segala sesuatu yang menjadi dasar hak apapun yang terkandung di dalam warisan beserta segala

¹⁵ Seri-Pitlo, *Op.cit.*, hlm. 43.

hasil, pendapatan dan ganti rugi menurut KUH Perdata yang ada di dalam warisan untuk dikembalikan. Sehingga apabila dampak dari kebijakan formulir tersebut yang menyatakan mengesampingkan ahli warisnya untuk bisa menerima dana tabungan tersebut yang merupakan bagian dari harta warisan, maka para ahli waris yang tidak terima akan hal tersebut dapat menggunakan hak ini untuk mengajukan gugatan mempertahankan haknya agar harta warisan tersebut dikembalikan kepada mereka yang berhak.

Sebagai tambahan pengetahuan Peneliti melakukan wawancara singkat kepada pihak Bank, bahwa seorang Penerima manfaat dalam mencairkan tabungan perencanaan Bank X yang dalam hal ini Penabung (Pewaris) meninggal dunia, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁶

- 1) Buku tabungan perencanaan Bank X;
- 2) Kartu Keluarga;
- 3) Surat keterangan kematian;
- 4) Surat keterangan ahli waris, untuk tabungan lebih dari Rp.100.000.000,- diwajibkan memakai surat keterangan ahli waris dari Notaris;
- 5) Surat kuasa atau persetujuan dari pasangan Penabung (Pewaris) dan dari ahli waris lainnya;

Keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa Penerima manfaat tidak dapat begitu saja bisa menguasai dana tabungan beserta manfaatnya yang ditinggalkan kepadanya dari Penabung tetapi juga harus melewati proses meminta persetujuan dari ahli waris lainnya. Jika tidak mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya atau bisa dikatakan jika ada konflik maka Bank sebagai konsekuensinya tidak mencairkan dana tabungan beserta manfaat tersebut dan memilih untuk menunggu penyelesain antara pihak Penerima manfaat dengan pihak ahli waris lainnya.

Ditinjau dari teori keadilan menurut Aristoteles sebelumnya, penunjukan Pihak Penerima manfaat yang berhak atas seluruh dana tabungan beserta manfaatnya dengan mengesampingkan ahli waris lain tersebut bertentangan dengan asas keadilan komutatif. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Syndhak Chandra Nugraha, Pihak Bank X, 9 Mei 2015.

bahwa suatu hal menjadi adil bila tidak ada pihak atau orang yang dirugikan. Kita diharapkan untuk selalu menghargai hak dan kepentingan orang lain sebagaimana kita sendiri ingin agar hak dan kepentingan kita dihargai oleh orang lain.

Dari seluruh peraturan KUH Perdata yang telah dipaparkan di atas, maka telah jelas bahwa kedudukan para ahli waris telah mendapatkan jaminan hukum dari peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai haknya yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja namun pada kenyataannya masih terdapat Bank di Indonesia yang tidak mengindahkan dan menyalahi peraturan tersebut hal ini ditunjukkan terdapatnya pencantuman klausula yang bunyinya seperti sebuah wasiat dimana isinya menunjuk seseorang sebagai Penerima manfaat untuk berhak menerima seluruh dana pengembangan beserta manfaatnya dengan mengesampingkan ahli waris lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Selain hal di atas maksud dari bisa mengesampingkan ahli waris lain berdasarkan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini tak jelas ketentuan mana yang berlaku, seperti apa, dan bagi siapa, lalu bentuk ketentuannya ini bagaimana karena tidak disebutkan dengan jelas dan tegas mengenai ketentuan tersebut. Kalaupun ketentuan yang berlaku itu berasal atau mengacu dari peraturan Bank Indonesia tetapi karena sifatnya yang rahasia dan hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu, yaitu maka Bank saja yang paham akan hal tersebut dan tidak dapat dipublikasikan ke khalayak umum. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan teori kepastian hukum, karena kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan atau ketentuan tersebut dibuat dan diundangkan secara jelas dan pasti karena mengatur hal yang jelas dan logis. Sehingga masyarakat bisa mengetahui kepastian akan peraturan tersebut yang akan berlaku baginya karena tugas dari hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi ketertiban dan keadilan di masyarakat dengan adanya kepastian hukum terwujudlah jaminan terhadap hukum tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rumusnya dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa keabsahan hukum dari formulir tabungan tersebut apabila nantinya terjadi konflik kepentingan antara Penerima manfaat dengan pihak ahli waris berdasarkan analisa peraturan KUH Perdata dan diskripsi teori-teori hukum yang berkaitan dan mengatur hal tersebut adalah tidak sah karena salah satu syarat sah dari perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat “suatu sebab yang halal” tidak terpenuhi dimana isi dari klausula perjanjian baku tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang *legitieme portie* Pasal 913 sampai dengan Pasal 929 KUH Perdata dan hak-hak khusus para ahli waris yang diatur dalam Pasal 833 KUH Perdata tentang Hak *saisine* dan Pasal 834, 835 KUH Perdata tentang hak *hereditas petitio* sehingga akibatnya batal demi hukum. Dalam hal demikian secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian tersebut.

Perjanjian baku antara Bank dengan Nasabah yang batal demi hukum tersebut, berdampak pada ketidakjelasan posisi Penerima manfaat yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Penabung. Perjanjian yang batal demi hukum berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dari semula, sehingga akibatnya dianggap pula Penabung tidak pernah menunjuk Pihak Penerima manfaat. Lalu timbul pertanyaan bagaimana kelangsungan dari formulir tersebut terutama kepada pihak ahli waris yang telah ditunjuk sebagai Penerima manfaat? Hal tersebut menunjukkan ketidakpastian hukum dan akibatnya tidak punya daya prediktibilitas.

Simpulan

1. Pada dasarnya dalam sistem hukum perdata, semua orang berhak membuat wasiat kepada siapapun yang dikehendaki dan atasnya dapat dicabut kembali secara sepihak semasa hidupnya. Akan tetapi tidak semua suatu pernyataan kehendak terakhir dapat dikatakan sebagai sebuah wasiat dan untuk dapat dikategorikan sebagai sebuah wasiat menurut KUH Perdata maka harus memenuhi ketentuan yang terkandung dalam surat wasiat menurut KUH Perdata. Berdasarkan unsur-unsur dan ciri-ciri dari pengertian dan bentuk surat wasiat serta penyimpanannya, klausula pernyataan kehendak si

Penabung kepada pihak lain dalam formulir tabungan perencanaan Bank X di atas, bukan bagian atau bukan termasuk kategori surat wasiat (testament) yang diatur pada Buku ke II tentang kebendaan BAB XIII Pasal 857 mengenai surat wasiat dan Pasal 931 KUH Perdata mengenai bentuk surat wasiat, karena tidak dipenuhinya ketentuan yang penting dan esensial mengenai surat wasiat yaitu dari unsur “dapat dicabut kembali semasa hidupnya” maupun bentuk dari surat wasiat yang ditegaskan dalam KUH Perdata dan klausula tersebut hanya sebuah pernyataan penyerahan hak (klausula baku) yang menjadi bagian isi dari hubungan kontraktual yang di dasarkan pada suatu kontrak yang telah disepakati antara Bank dengan Nasabah (Penabung) yang dituangkan dalam bentuk formulir tabungan dimana isi klausulanya menyerupai sebuah wasiat.

2. Maksud dan tujuan dari adanya wasiat adalah mewajibkan para ahli warisnya membagi harta peninggalannya dengan cara yang benar dan layak menurut kehendaknya agar mencegah perselisihan dan juga konflik dalam membagi harta peninggalannya dikemudian hari diantara para ahli warisnya dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Akan tetapi Peneliti menemukan salah satu bunyi klausula dalam formulir tabungan tersebut yakni bahwa setelah dia meninggal dunia maka seluruh dana pengembangan beserta manfaatnya diserahkan kepada Penerima manfaat dengan mengesampingkan ahli waris lainnya. Hal ini tentu saja bagi Peneliti menyalahi ketentuan dari *legitieme portie* dan hak-hak khusus ahli waris dimana dana tabungan beserta manfaatnya tersebut merupakan bagian dari harta warisan yang harus diperhitungkan terlebih dahulu secara bersama-sama dengan harta peninggalan lainnya milik dari Penabung (Pewaris), sehingga Peneliti menarik kesimpulan bahwa keabsahan hukum dari formulir tabungan tersebut apabila nantinya terjadi konflik kepentingan antara pihak penerima manfaat dengan pihak ahli waris dalam hal penerimaan peninggalan dana tabungan beserta manfaatnya berdasarkan analisa peraturan KUH Perdata dan diskripsi teori-teori hukum yang berkaitan dan mengatur mengenai hal tersebut adalah tidak sah karena salah satu syarat sah dari perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat “suatu sebab yang halal” *j.o* Pasal 1337 KUH Perdata tidak

terpenuhi. Isi dari klausula perjanjian baku tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang *legitime portie* Pasal 913 sampai dengan Pasal 929 KUH Perdata dan hak-hak khusus para ahli waris yang diatur dalam Pasal 833 KUH Perdata tentang Hak *saisine* dan Pasal 834, 835 KUH Perdata tentang hak *hereditas petitio* sehingga akibatnya adalah batal demi hukum dan dalam hal yang demikian secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2014, **Hukum Perdata Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ali Afandi, 1986, **Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian**, Bina Aksara, Jakarta.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta.

Dyah Ochtorina Susanti, 2014, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta.

F. Tengker, 1995, **Seri-Pitlo Hukum Waris-Buku Kesatu**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

J. Satrio, 1992, **Hukum Waris**, Alumni, Jakarta.

Komariyah, 2001, **Hukum Perdata**, UMM Pers, Malang.

Soerjono Soekanto, 1999, **Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)**, Cetakan Keempat, Universitas Indonesia, Jakarta.

Subekti, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Cetakan XXXI, Jakarta.

Subekti, 2003, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta.

Surini Ahlan Sjarif & Nurul Elmiyah, 2005, **Hukum Kewarisan Perdata Barat**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2008, **Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Makalah

Rachamd Safa'at, **Teknik Menyusun Proposal Tesis Magister Ilmu Hukum yang Berkualitas**, Lokakarya Penulisan Tesis yang Berkualitas diSelenggarakan Oleh Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Naskah Internet

Moh. Nazir, **Beberapa Pendapat mengenai Definisi Metodologi Penelitian Hukum**, <https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum/>.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang **Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.**